BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 21/I/TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN AJUDAN BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja perlu didukung oleh Ajudan yang handal dan profesional;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menetapkan ajudan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Ajudan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ajudan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Nama : Abd. Wahab Sam, S.Tr.Ip
   NIP. : 199908152021081003
   Pangkat : Penata Muda, III/a
   Jabatan : Ajudan Bupati Tana Toraja
2. Nama : Paulus Liten
   NIP. : 197909072007011019
   Pangkat : Penata Muda, III/a
   Jabatan : Ajudan Bupati Tana Toraja
3. Nama : Briptu Haniel Nover Tambolang
   NRP. : 96110055
   Pangkat : Ba. Polres Tator
   Jabatan : Ajudan Bupati Tana Toraja
4. Nama : Andi Moh. Ghalib, S.STP,M.Han
   NIP. : 199802232020081001
   Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
   Jabatan : Ajudan Wakil Bupati Tana Toraja
5. Nama : Aipda. Marthen Sukardi, S.H.
   NRP. : 85061345
   Pangkat : Ba.SI Polres Tator
   Jabatan : Ajudan Wakil Bupati Tana Toraja

KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melaksanakan pelayanan kepada Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja;
b. menerima tamu serta mengatur tamu yang akan menghadap Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja sesuai dengan kepentingannya;
c. menyampaikan dan mengatur agenda rapat, acara dan kegiatan yang akan dihadiri Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja.

KETIGA : Kepada Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor sebesar Rp2.100.000,-/bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.